



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 199/Pid.B/2012/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ANDIKA Alias ANGGA.
Tempat lahir : Ternate.
Umur/Tgl.lahir : 19 Tahun/ 15 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel.Mangga Dua, Kec. Kota Ternate Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak Tanggal 18 September 2012 s/d Tanggal 07 Oktober 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak Tanggal 08 Oktober 2012 s/d Tanggal 16 Nopember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 14 Nopember 2012 s/d Tanggal 03 Desember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak Tanggal 20 Nopember 2012 s/d Tanggal 19 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak Tanggal 20 Desember 2012 s/d Tanggal 17 Februari 2013;

Terdakwa dalam perkara ini bertindak sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pegadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 Nopember 2012, Nomor : 199/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2012/PN-Tte, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 Nopember 2012, Nomor : 199/Pid.B/2012/PN.Tte, tentang penentuan hari sidang ;
- Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya ;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-189/TERNA/Ep.1/11/2012, Tanggal 14 Nopember 2012, yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN.

PERTAMA.

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANDIKA Alias ANGGA Bin ILHAM ISMAIL, bersama-sama dengan INDRA DAN MAMAN yang masing-masing telah ditetapkan sebagai Daftar Pencari Orang (DPO) oleh Penyidik Polres Ternate dengan nomor masing-masing : 69 dan 70/X/2012/Reskrim masing-masing tertanggal 01 Oktober 2012 pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di jalan raya tepatnya disamping lampu merah Kel.Jati,Kec.Kota Ternate Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, terdakwa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa MUHAMMAD ANDIKA Alias ANGGA Bin ILHAM ISMAIL, bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA dan MAMAN dari Kel.Tubo masing-masing dengan mengendarai sepeda motor untuk kembali ke Kel.Mangga Dua. Dalam perjalanan pulang sampai di samping lampu merah Kel.Jati terdakwa melihat korban ZULKIFLI HASIM yang saat itu juga dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa memanggil korban tanpa ada maksud dan tujuan yang jelas. Karena korban sudah dipanggil oleh terdakwa maka korbanpun berhenti. Saat korban berhenti maka teman terdakwa INDRA langsung memukul korban dengan menggunakan kepalang tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada dada korban, kemudian Sdr MAMAN membanting korban di atas jalan aspal dan Sdr MAMAN memukul korban dengan menggunakan kepalang tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai pada bahu dan wajah, **serta terdakwa juga dengan menggunakan kepalang tangan kanan memukul korban sebanyak 2 kali mengenai pada wajah.** Setelah terdakwa dan teman terdakwa memukul korban terdakwa dan teman terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban ZULKIFLI HASIM, mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari **dokter Meilaniwati** Dokter pada RSUD Dr.H.Chasan Boesoerie Ternate tertanggal 22 Agustus 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala leher : Terdapat memar disertai kemerahan pada leher bagian kanan ukuran panjang 1 cm lebar 0,2 cm, pembengkakan pada dahi kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2,5 cm ;

THT : Tidak ada kelainan.

Dinding dada : Tidak ada kelainan.

Paru-Paru : Tidak ada kelainan.

Perut : Tidak ada kelainan.

Punggung : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : terdapat 3 buah luka lecet pada lengan kanan bawah (I) ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,2 cm, (II) ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm, (III) ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,2 cm, luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,1 cm, luka lecet pada telunjuk jari kanan ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,1 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : terdapat 2 buah luka lecet pada ibu jari kaki kiri (I) ukuran panjang 0,8 cm lebar 0,1 cm, (II) ukuran panjang 0,8 cm lebar 0,2 cm.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Memar disertai kemerahan pada leher bagian kanan, pembengkakan pada dahi kiri, 3 buah luka lecet pada lengan kanan bawah, luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka lecet pada telunjuk jari kanan, 2 buah luka lecet pada ibu jari kaki kiri, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANDIKA Alias ANGGA Bin ILHAM ISMAIL, bersama-sama dengan INDRA DAN MAMAN yang masing-masing telah ditetapkan sebagai Daftar Pencari Orang (DPO) oleh Penyidik Polres Ternate dengan nomor masing-masing : 69 dan 70/X/2012/Reskrim masing-masing tertanggal 01 Oktober 2012, **baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ZULKIFLI HASIM, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa MUHAMMAD ANDIKA Alias ANGGA Bin ILHAM ISMAIL, bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Sdr INDRA dan MAMAN dari Kel.Tubo masing-masing dengan mengendarai sepeda motor untuk kembali ke Kel.Mangga Dua. Dalam perjalanan pulang sampai di samping lampu merah Kel.Jati terdakwa melihat korban ZULKIFLI HASIM yang saat itu juga dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa memanggil korban tanpa ada maksud dan tujuan yang jelas. Karena korban sudah dipanggil oleh terdakwa maka korbanpun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti. Saat korban berhenti maka teman terdakwa INDRA langsung memukul korban dengan menggunakan kepalang tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada dada korban, kemudian Sdr MAMAN membanting korban di atas jalan aspal dan Sdr MAMAN memukul korban dengan menggunakan kepalang tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai pada bahu dan wajah, **serta terdakwa juga dengan menggunakan kepalang tangan kanan memukul korban sebanyak 2 kali mengenai pada wajah.** Setelah terdakwa dan teman terdakwa memukul korban terdakwa dan teman terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban ZULKIFLI HASIM, mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari **dokter Meilaniwati** Dokter pada RSUD Dr.H.Chasan Boesoerie Ternate tertanggal 22 Agustus 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala leher : Terdapat memar disertai kemerahan pada leher bagian kanan ukuran panjang 1 cm lebar 0,2 cm, pembengkakan pada dahi kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2,5 cm ;

THT : Tidak ada kelainan.

Dinding dada : Tidak ada kelainan.

Paru-Paru : Tidak ada kelainan.

Perut : Tidak ada kelainan.

Punggung : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : terdapat 3 buah luka lecet pada lengan kanan bawah (I) ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,2 cm, (II) ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm, (III) ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,2 cm, luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,1 cm, luka lecet pada telunjuk jari kanan ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,1 cm.

Anggota gerak bawah : terdapat 2 buah luka lecet pada ibu jari kaki kiri (I) ukuran panjang 0,8 cm lebar 0,1 cm, (II) ukuran panjang 0,8 cm lebar 0,2 cm.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Memar disertai kemerahan pada leher bagian kanan, pembengkakan pada dahi kiri, 3 buah luka lecet pada lengan kanan bawah, luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka lecet pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telunjuk jari kanan, 2 buah luka lecet pada ibu jari kaki kiri, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di depan persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ZULKIFLI HASIM Alias JULEN.

- Bahwa saat ini saksi dalam kondisi sehat dan siap untuk memberi keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pengeroyokan dan pemukulan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukan pemukulan salah satunya adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Raya tepatnya disamping lampu merah di Kelurahan Jati Kec.Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya saksi mengantar rekannya pulang ke Kelurahan Jati, saat sampai di lampu merah Kel.Jati tiba-tiba motor saksi yang dikendarai rekannya saudara FITRAH dihadang oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa, setelah rekan saksi memberhentikan sepeda motor karena dihadang, tiba-tiba kerah baju bagian belakang saksi ditarik oleh rekan terdakwa yang bernama Sdr.MAMAN yang mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor, setelah saksi terjatuh, rekan terdakwa yang lainnya yang bernama INDRA dan ANGGA menyeret saksi di jalan dengan cara menarik saksi di bagian baju yang mengakibatkan luka memar pada bagian tangan dan kaki, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dan berjalan kearah saksi kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya melayangkan pukulan dan tendangan secara bertubi-tubi ke wajah, kepala dan badan saksi ;

- Bahwa pada saat saksi ditarik dari sepeda motor, saksi jatuh dalam posisi terlentang sehingga saksi dapat melihat dengan jelas terdakwa dan rekan-rekannya yang lain ;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya saksi mengalami luka memar pada bagian tangan dan kaki karena diseret di jalan, bengkak dan lebam pada bagian wajah, kepala dan badan ;
 - Bahwa terdakwa dan rekannya memukul saksi dengan menggunakan kepalang tangan dan kaki ;
 - Bahwa saksi tidak tau mengapa sehingga saksi dipukul dan dikeroyok oleh terdakwa dan rekan-rekannya ;
 - Bahwa saat itu teman saksi tidak berani menolong saksi karena terdakwa dan rekan-rekannya sangat banyak kurang lebih 15 (lima belas) orang ;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi hanya terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya yaitu Saudara ANGGA, MAMAN, dan Sdr INDRA ;
 - Bahwa saat itu lagi memanas perkelahian antar kampung Kelurahan Mangga Dua dan Kelurahan Toboko ;
 - Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Toboko sedangkan terdakwa tinggal di Kelurahan Mangga Dua ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi FITRAH AGUNG Alias FITRAH.

- Bahwa saat ini saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi hadir di depan persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi korban Sdr ZULKIFLI ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama rekan-rekannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Kel.Jati,Kec.Kota Ternate Selatan, tepatnya di lampu merah;
 - Bahwa awalnya saksi meminta tolong saudara ZULKIFLI mengantar saksi pulang tiba-tiba sepeda motor yang dikemudikan saksi dihadang oleh terdakwa ;
 - Bahwa saat saksi menghetikan sepeda motor tiba-tiba teman saksi Sdr ZULKIFLI, (korban) sudah terjatuh dari sepeda motor karena ditarik paksa dari kerah belakang bajunya oleh rekan terdakwa yang bernama MAMAN, saat korban jatuh kemudian rekan terdakwa yang bernama INDRA dan ANGGA menyeret korban dijalan dengan cara menarik korban dibagian baju, kemudian saksi melihat terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dan berjalan kearah korban kemudian terdakwa dan rekan-rekannya melayangkan pukulan dan tendangan secara bertubi-tubi kearah wajah, kepala dan badan korban ;
 - Bahwa saksi tidak dapat menolong korban karena saat itu rekan-rekan terdakwa cukup banyak sekitar 15 (lima belas) orang ;
 - Bahwa saksi tidak tau apa permasalahannya antara terdakwa dan korban ;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut maka korban mengalami luka memar pada bagian tangan dan kaki karena diseret di jalan raya dan juga bengkak dan lebam pada bagian wajah, kepala dan badan ;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban saat itu adalah terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya yaitu Sdr.ANGGA.MAMAN dan Sdr.INDRA ;
 - Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali di bagian wajah dan kepala dengan mnggunakan kepalang tangan sehingga saksi tidak bisa menghitung berapa jumlah pemukulannya ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi telah dianggap cukup oleh Penuntut Umum maka selanjutnya Terdakwa diberikan kesempatan untuk memberi keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah siap untuk memberi keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan pemukulan terhadap korban pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, tepatnya di lampu merah ;
- Bahwa yang memukul Sdr.ZULKIFLI saat itu adalah terdakwa bersama rekan-rekan 3 (tiga) orang yaitu Sdr.ANGGA,MAMAN dan Sdr INDRA ;
- Bahwa terdakwa yang menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr FITRAH yang sementara membonceng korban untuk memberhentikan mereka ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dendam ataupun bermasalah secara pribadi dengan korban Sdr.ZULKIFLI ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa marah/jengkel karena saat itu ada perkelahian antar kampung antara Kel.Toboko dan Kel.Mangga Dua, dan terdakwa pernah dilempari oleh korban Sdr .ZULKIFLI ;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama rekannya sedang mengunjungi teman yang sedang sakit kemudian terdakwa melihat korban Sdr ZULKIFLI lewat membuat terdakwa menjadi emosi karena mengingat ia pernah melempari terdakwa dengan batu ;
- Bahwa terdakwa kemudian mencegat /menghadang korban Sdr FULKIFLI, kemudian rekan terdakwa Sdr.MAMAN menarik korban dari kerah baju bagian belakang yang mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor yang sementara di bonceng oleh teman korban yang bernama FITRAH AGUNG Alias FITRAH, sehingga korban terjatuh dan kemudian diseret oleh rekan terdakwa Sdr ANGGA dan INDRA ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghentikan motor yang dikendarainya dan diparkirkan kemudian berjalan kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan melakukan pemukulan terhadap korban bersama rekan-rekannya ;

- Bahwa terdakwa hanya memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala ;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban adalah Sdr.MAMAN ;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali diperhadapkan ke depan persidangan dalam kasus yang sama yakni pemukulan ;
- Bahwa dalam perkara sebelumnya terdakwa telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) Tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ANDIKA alias ANGGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana Dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ANDIKA alias ANGGA**, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, potong tahanan selama terdakwa telah jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di jalan raya tepatnya di samping lampu merah Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan telah terjadi pengeroyokan dan pemukulan terhadap korban Sdr. ZULKIFLI HASIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan tersebut adalah Terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA alias ANGGA**, bersama 3 (tiga) orang rekan-rekannya yang bernama Sdr.ANGGA,MAMAN dan Sdr INDRA ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa yang menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr FITRAH yang sementara membonceng korban untuk memberhentikan mereka ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa marah/jengkel karena saat itu ada perkelahian antar kampung antara Kel.Toboko dan Kel.Mangga Dua, dan terdakwa pernah dilempari oleh korban Sdr .ZULKIFLI ;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama rekannya sedang mengunjungi teman yang sedang sakit kemudian terdakwa melihat korban Sdr ZULKIFLI lewat membuat terdakwa menjadi emosi karena mengingat ia pernah melempari terdakwa dengan batu ;
- Bahwa terdakwa kemudian mencegat /menghadang korban Sdr FULKIFLI, kemudian rekan terdakwa Sdr.MAMAN menarik korban dari kerah baju bagian belakang yang mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor yang sementara di bonceng oleh teman korban yang bernama FITRAH AGUNG Alias FITRAH, sehingga korban terjatuh dan kemudian diseret oleh rekan terdakwa Sdr ANGGA dan INDRA ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghentikan motor yang dikendarainya dan memarkirnya dipinggir jalan selanjutnya terdakwa berjalan kearah korban dan melakukan pemukulan dan juga tendangan terhadap korban bersama 3 (tiga) orang rekannya yang bernama Sdr.ANGGA,MAMAN dan Sdr INDRA kearah wajah,kepala dan badan korban secara berulang kali ;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan daan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekan-rekannya maka korban mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum dari dokter Meilaniwati, Dokter pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate tertanggal 22 Agustus 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya sesuai fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani sehingga ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD ANDIKA alias ANGGA**, yang setelah di tanyakan identitasnya secara lengkap ternyata sama dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana diperkuat pula dengan keterangan saksi ZULKIFLI HASIM Alias JULEN dan saksi FITRAH AGUNG Alias FITRAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana salah satu bagian atau sub unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih bagian unsur “ bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata bersama-sama atinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, dan pengertian dari dimuka umum artinya di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak sedangkan pengertian dari kata melakukan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat ;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap di dalam persidangan maka ternyata pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Raya tepatnya di saamping lampu merah Kelurahan Jati,Kota Ternate Selatan terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya yang bernama Sdr.ANGGA,MAMAN dan Sdr INDRA, telah melakukan pemukulan terhadap korban, dan sebelumnya terdakwa yang menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr FITRAH yang sementara membonceng korban untuk memberhentikan mereka ;

Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa marah/ jengkel karena saat itu ada perkelahian antar kampung antara Kel.Toboko dan Kel.Mangga Dua, dan terdakwa pernah dilempari oleh korban Sdr . ZULKIFLI ;

Bahwa saat itu terdakwa bersama rekannya sedang mengunjungi teman yang sedang sakit kemudian terdakwa melihat korban Sdr ZULKIFLI lewat membuat terdakwa menjadi emosi karena mengingat ia pernah melempari terdakwa dengan batu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kemudian mencegat /menghadang korban Sdr FULKIFLI, kemudian rekan terdakwa Sdr.MAMAN menarik korban dari kerah baju bagian belakang yang mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor yang sementara di bonceng oleh teman korban yang bernama FITRAH AGUNG Alias FITRAH, sehingga korban terjatuh dan kemudian diseret oleh rekan terdakwa Sdr ANGGA dan INDRA ;

Bahwa kemudian terdakwa menghentikan motor yang dikendarainya dan memarkirnya dipinggir jalan selanjutnya terdakwa berjalan kearah korban dan melakukan pemukulan dan juga tendangan terhadap korban bersama 3 (tiga) orang rekannya yang bernama Sdr.ANGGA,MAMAN dan Sdr INDRA kearah wajah,kepala dan badan korban secara berulang kali ;

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya maka korban ZULKIFLI HASIM, mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari **dokter Meilaniwati** Dokter pada RSUD Dr.H.Chasan Boesoerie Ternate tertanggal 22 Agustus 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala leher : Terdapat memar disertai kemerahan pada leher bagian kanan ukuran panjang 1 cm lebar 0,2 cm, pembengkakan pada dahi kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2,5 cm ;

THT : Tidak ada kelainan.

Dinding dada : Tidak ada kelainan.

Paru-Paru : Tidak ada kelainan.

Perut : Tidak ada kelainan.

Punggung : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : terdapat 3 buah luka lecet pada lengan kanan bawah (I) ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,2 cm, (II) ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm, (III) ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,2 cm, luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,1 cm, luka lecet pada telunjuk jari kanan ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,1 cm.

Anggota gerak bawah : terdapat 2 buah luka lecet pada ibu jari kaki kiri (I) ukuran panjang 0,8 cm lebar 0,1 cm, (II) ukuran panjang 0,8 cm lebar 0,2 cm.

Kesimpulan Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memar disertai kemerahan pada leher bagian kanan, pembengkakan pada dahi kiri, 3 buah luka lecet pada lengan kanan bawah, luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka lecet pada telunjuk jari kanan, 2 buah luka lecet pada ibu jari kaki kiri, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya ia dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diproses terdakwa telah dikenakan penahanan sementara oleh karenanya Pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa adalah seorang recidivice ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Mengingat pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA alias ANGGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ANDIKA alias ANGGA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 oleh kami NY CHRISTINA TETELEPTA,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAULUL,SH dan M.REZA LATUCONSINA, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh JEFRI PRATAMA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh SAFRI ABDUL MUIN,SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

HAMZAH KAILUL, SH.

CHRISTINA TETELEPTA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. REZA LATUCONSINA,
SH.**

Panitera Pengganti,

JEFRI PRATAMA, SH.